

**ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH BMT
BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh

ANISA RAHAYU

NIM : 14520008

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH BMT
BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ANISA RAHAYU

NIM : 14520008

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH BMT BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Oleh

ANISA RAHAYU

NIM : 14520008

Telah disetujui pada tanggal 19 November 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

NIP : 19730719 200501 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH BMT BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN MAGETAN SKRIPSI

Oleh

ANISA RAHAYU

NIM : 14520008

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM : 
2. Pembimbing
Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA : 
NIP : 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama
Mardiana, SE., MM : 
NIP. 1974051920160801 2 045

Disahkan Oleh
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Rahayu
NIM : 14520008
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS PEMBIAYAAN BAGI HASL OLEH BMT BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN MAGETAN** adalah hasil karya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 14 Desember 2018

Hormat Saya,



Anisa Rahayu
NIM : 14520008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah mencurahkan semuanya baik moril maupun materil, atas kerja keras dan dari keringat beliau saya mewujudkan cita-cita saya.

Untuk Adik tersayang Muhammad Rizki Niam yang mengingatkan untuk segera lulus.

Seluruh keluargaku yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan untuk mewujudkan cita-citaku dalam mencapai Ridha Allah SWT.

Untuk Alm. Azis Muhdiana yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini, sebelum dia pergi untuk selamanya. Terimakasih

Untuk sahabat saya Syafria Putri dan Fitriyani Barkah yang selalu bertanya kapan skripsi selesai.

Tempenyol, sahabat yang menemani dan memberi motivasi untuk lulus bersama.

Lollipop, sahabat dan keluarga di Kota Malang tercinta.

Bapak Djalaluddin yang sabar membimbing saya dalam mengerjakan skripsi.

Kepada para Bapak Ibu Guru dan Dosen yang tiada pernah lelah dalam mencurahkan segala ilmunya untuk membimbing saya selama 4 tahun.

Dan tidak lupa juga ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan Skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukan sebuah kejahatan bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seorang hanya dari soapa yang paling cepa lulus. Bukanllah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

HALAMAN MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh Bmt Beringharjo Bagi Umkm Di Kabupaten Magetan.”

Shalawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan fasilitas kepada penulis.
6. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil pada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan BMT Beringharjo yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga seluruh bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Malang, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teori	13
2.2.1. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	13
2.2.1.1 Pengertian BMT	13
2.2.1.2 Peran dan Fungsi BMT	14
2.2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional BMT	15
2.2.1.4 Ciri-ciri BMT	16
2.2.2. Pembiayaan	17
2.2.2.1 Pengertian	17
2.2.2.2 Prinsip Pembiayaan	18
2.2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan	20
2.2.2.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	22
2.2.3. Tentang Bagi Hasil	24
2.2.3.1 Pengertian Bagi Hasil	24
2.2.3.2 Penentuan Bagi Hasil	27
2.2.3.3 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil	28
2.2.4. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil	30
2.2.5. Akad <i>Musyarakah</i>	31
2.2.5.1 Pengertian	31
2.2.5.2 Dasar hukum musyarakah	31
2.2.5.3 Rukun dan ketentuan Musyarakah	32
2.2.5.4 Jenis-jenis Musyarakah	36

2.2.6. Usaha Mikro Kecil Menengah	38
2.2.6.1 Pengertian.....	38
2.2.6.2 Kriteria UMKM.....	42
2.3. Kerangka Berpikir	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	44
3.4 Data dan Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data.....	47
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah Baitul Maal Waat Tamwil Beringharjo.....	49
4.1.2 Visi dan Misi BMT Beringharjo	53
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Beringharjo.....	53
4.1.4 Susunan pengawas dan pengurus BMT Beringharjo	55
4.1.5 Kegiatan Operasional BMT Beringharjo	55
4.1.6 Hasil Wawancara	59
4.2 Pembahasan	
4.2.1. Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah di BMT Beringharjo	72
4.2.2 Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan musyarakah oleh BMT Beringharjo	78
4.2.3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada BMT Beringharjo	79
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Aset dan pembiayaan 4

Tabel 1.2 Laporan pembiayaan Bagi Hasil 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 9

Tabel 2.2 Perbedaan bunga dan bagi hasil..... 29

Tabel 4.1 Perhitungan Bagi Hasil BMT Beringharjo 68

Tabel 4.2 Angsuran pembiayaan nasabah..... 69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Akad Musyarakah36

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir42

Gambar 4.1 Struktur Organisasi39



LAMPIRAN

Lampiran 1 Akad Pembiayaan musyarakah

Lampiran 2 Laporan keuangan UMKM

Lampiran 3 Surat Keterangan BMT Beringharjo

Lampiran 4 Bukti Konsultasi

Lampiran 5 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Anisa Rahayu. 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan”.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Kata Kunci : Pembiayaan, Bagi Hasil, UMKM

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, prinsip ini merupakan sistem yang menggantikan mekanisme penolakan atas bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan sistem bagi hasil oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di Kabupaten Magetan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah oleh BMT Beringharjo bagi UMKM di kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BMT Beringharjo menggunakan barang jaminan untuk syarat akad pembiayaan bagi hasil *musyarakah*. Penerapan bagi hasil pembiayaan BMT Beringharjo menggunakan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih dari total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan akan dibagikan pada kedua pihak sesuai nisbah bagi hasil dari kesepakatan awal. Perlakuan akuntansi di BMT Beringharjo terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan *musyarakah* meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No.106. sedangkan untuk penyajian pembiayaan *musyarakah* masih belum sesuai dengan PSAK No. 106.

ABSTRACT

Anisa Rahayu. 2018, THESIS. Title: "Financing Analysis of Profit-Sharing System by BMT Beringharjo for UMKM in Magetan Regency".

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Keywords : Financing, Profit-Sharing, UMKM

The profit-sharing system is a general characteristic and the basic foundation of the operation of Islamic banks as a whole. In principle, the most widely used Islamic banking is the main contract of *al-mudharabah* and *al-musyarakah*, this principle is a system that replaces the refusal mechanism for interest. This study aims to find out how the finance of profit sharing system by BMT Beringharjo for UMKM in Magetan Regency.

This study uses a descriptive analysis approach, because it systematically, factually, and accurately describes the financing of profit-sharing system of Islamic financial institutions by BMT Beringharjo for UMKM in Magetan district. This study is descriptive qualitative, to obtain valid data, the author uses several methods of data collection, called observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study, it was found that BMT Beringharjo used collateral for *musyarakah* profit sharing financing contract terms. The utilization of BMT Beringharjo financing using profit-sharing is the calculation of profit sharing based on net income from total revenue minus the costs incurred to obtain the income. Profits will be distributed to both parties according to the profit-sharing ratio from the initial contract. The accounting practice at BMT Beringharjo with regard to *musyarakah* financing is from the realization of financing until the end of *musyarakah* financing including recognition, measurement, and disclosure in accordance with PSAK No.106, while the presentation of *musyarakah* financing is still not in accordance with PSAK No.106.

الملخص

أنيسا رهايو. 2018. بحث علمي. تحليل تمويل نظام المضاربة لدى بيت المال والتمويل لشركات صغيرة ومتوسطة في منطقة ماغتان.

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : التمويل والمضاربة والشركات الصغيرة المتوسطة

نظام المضاربة الإسلامية أساس عملي في المصارف الشرعية لكن كثيرا من المصارف الشرعية تستخدم عقد المضاربة والمشاركة. وهذا النظام نظام لرفض الربح. ويهدف هذا البحث لمعرفة كيفية تمويل نظام المضاربة للشركات الصغيرة المتوسطة في منطقة ماغتان.

منهج هذا البحث بحث نوعي وصفي لوصف تمويل نظام المضاربة الإسلامية للشركات الصغيرة المتوسطة في منطقة ماغتان سلسلة واقعية ودقيقة. وكانت طريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتدل نتائج البحث على أن الشركة الصغيرة المتوسطة *Beringharjo* تستخدم ضمانات لشروط تمويل المضاربة المشاركة. وكان تطبيق تمويل المضاربة فيها مستخدم المضاربة المشاركة. وهو حساب المضاربة من حيث الإيرادات وتخفيضها المخروجة. وتتم المضاربة بين الشخصين وفقا لنسبة المضاربة التي اتفق عليها الشخصان. ويتكون تطبيق هذه المضاربة المشاركة من الاعتراف والقياس والتعبير موافقة على PSAK الرقم 106. وأما عرض تمويل المشاركة لم يناسب بها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah mulai berkembang sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*).

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam waktu satu dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan suburnya perkembangan lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 1,05%, yaitu sejumlah 724 kantor Operasional Pusat, 1315 kantor Cabang Pembantu, dan 404 kantor kas. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah yang memihak pada pemerataan pendapatan dan berorientasi pada kegiatan sosial lingkungan, menjadikan pengembangan sistem lembaga keuangan syariah menjadi sangat relevan dengan

pencapaian target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dirancang oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). (www.ojk.go.id).

Perkembangan lembaga keuangan syariah mulai menjalar ke sektor usaha mikro kecil dan menengah seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Syariah, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah menjadi wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Tetapi, kepercayaan masyarakat belum menunjukkan persepsi atau pemahaman yang baik terhadap lembaga keuangan syariah, kehadiran lembaga keuangan syariah ternyata belum mampu mengalihkan secara signifikan persepsi masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang mampu dan menyalurkannya sebagai modal usaha melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara BMT dan nasabah. BMT juga menumbuhkan berkembang masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah dalam menjalankan usahanya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Pada mekanisme keuangan syariah termasuk di dalamnya lembaga keuangan mikro Islam seperti BMT menggunakan model bagi hasil yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*finding*) maupun pelemparan dana atau pembiayaan (*financing*). Pada peran *finding*, BMT akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun di sisi lain BMT juga berperan dalam *financing* selaku *shohibul maal* yang karenanya BMT harus

menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Dalam proses pembiayaan (*financing*) inilah sistem bagi hasil digunakan.

Jenis produk bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT yang di antaranya kita kenal dengan *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara pemilik modal yang menyampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Sedangkan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad), sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pertumbuhan aset BMT Beringharjo cukup signifikan. Aset BMT Beringharjo per 31 Maret 2018 sekitar Rp. 153 miliar, kemudian meningkat pada awal juni 2018 menjadi Rp. 165 miliar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Porsi pembiayaan yang disalurkan sebanyak 90% bernilai kisaran nol rupiah sampai 50 juta. Adapun data pembiayaan BMT Beringharjo berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Beringharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aset dan Pembiayaan Maret – Juni 2018

	Maret 2018	Juni 2018
Aset	Rp. 153 Miliar	Rp. 165 Miliar
Penyaluran Pembiayaan	Rp. 153 Miliar	Rp. 163 Miliar

Sumber: BMT Beringharjo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan aset dan pembiayaan di BMT Beringharjo. Pertumbuhan aset per 31 Maret 2018 sekitar Rp. 153 Miliar, kemudian meningkat pada awal Juni 2018 menjadi 165 Miliar. Dan penyaluran pembiayaan per 31 Maret 2018 Rp. 153 Miliar meningkat pada awal Juni 2018 menjadi Rp. 163 Miliar. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada anggota BMT Beringharjo yang saat ini jumlahnya mencapai 12 ribu anggota.

BMT Beringharjo adalah lembaga keuangan yang ikut berperan mendistribusikan pembiayaan bagi hasil melalui penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan tambahan modal. Hal ini BMT Beringharjo membantu nasabah untuk mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumtif mampu melindungi para pengusaha dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini. Lokasi yang strategis karena dikelilingi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membantu mengembangkan usaha mereka yang kekurangan modal.

Tabel 1.2
Laporan Pembiayaan Bagi Hasil 2010- 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Musyarakah</i>	22.273.321.352	21.744.307.187	27.262.269.150	33.292.777.749	34.661.925.810
<i>Mudharabah</i>	1.206.131.261	2.416.590.621	2.604.212.121	6.005.264.620	5.919.878.620

Sumber : BMT Beringharjo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil di BMT Beringharjo. Pembiayaan *Musyarakah* di tahun 2010 sebesar Rp. 22.273.321.352, kemudian turun menjadi Rp. 21.744.307.187 di tahun 2011. Pada tahun 2012-2014 pembiayaan *musyarakah* selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* selalu meningkat sejak tahun 2010 sebesar Rp. 1.206.131.261 sampai di tahun 2013 sebesar Rp. 6.005.264.620 dan di tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp. 5.919.878.620. Melihat keadaan tersebut, bahwa cukup optimal dari pihak BMT dalam memberikan sosialisasi tentang pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun, melihat lokasi BMT Beringharjo yang letaknya strategis dekat dengan pasar sayur dan dikelilingi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jumlah pembiayaan *musyarakah* bisa mencapai 50 juta.

Berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat 154.800 UMKM di Kabupaten Magetan. Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting terutama untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan distribusi pendapatan sehingga diharapkan dapat mengurangi

kemiskinan. Salah satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitas yang tinggi relatif terhadap pesaingnya.

UMKM sangat penting karena mereka mampu bertahan dalam menghadapi krisis, namun UMKM mempunyai banyak kendala, seperti kekurangan modal dan minimnya manajerial. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menunbuh kembangkan yaitu dengan cara menyediakan tambahan modal dengan pembiayaan bagi hasil yang disediakan oleh BMT.

Nuraini (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM Terhadap Pendapatan BPRS Al-Salaam". Dalam Penelitian ini BPRS Al-Salaam belum memaksimalkan peluang yang ada, seperti kurangnya promosi dan mengedukasi masyarakat tentang pembiayaan *musyarakah*, namun BPRS Al-salaam memiliki kekuatan yaitu dari lokasi yang strategis dan bank syariah lain masih sedikit yang melakukan akad *musyarakah*. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan BPRS Al-Salaam bisa bertambah lebih pesat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo. Maka peneliti mengambil judul **"Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh BMT Beringharjo Bagi UMKM Di Kabupaten Magetan"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan sistem bagi hasil BMT Beringharjo bagi UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan sistem bagi hasil oleh BMT Beringharjo bagi UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan sistem bagi hasil pada usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang pembiayaan sistem bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Magetan.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat penelitian bagi lembaga keuangan syariah yaitu diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah mengembangkan pembiayaan sistem bagi hasil pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Magetan.

c. Bagi UMKM

Manfaat penelitian bagi UMKM yaitu memberikan informasi mengenai pembiayaan sistem bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Magetan.

d. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan referensi mengenai pembiayaan sistem bagi hasil pada Usaha mikroKecil dan Menengah di Kabupaten Magetan.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BMT Beringharjo dan UMKM yang berada di Kabupaten Magetan. Penelitian ini fokus pada sistem pembiayaan bagi hasil. Obyek data yang digunakan dalam penelitian hanya pada data bagi hasil musyarakah BMT Beringharjo 2017 yang berkaitan dengan bagi hasil *musyarakah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diurai secara ringkas yang disajikan sebagai bahan acuan penelitian dan sebagai bukti bahwa sudah ada beberapa penelitian yang melakukan penelitian terkait **Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Oleh BMT Beringharjo Bagi UMKM di Kabupaten Magetan.**

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tri Budi Nuraini (2017)	Evaluasi Kontribusi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> UMKM pada Pendapatan BPRS Al-Salaam	Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Al-Salaam belum memaksimalkan peluang yang ada, seperti kurangnya promosi dan mengedukasi masyarakat mengenai pembiayaan <i>musyarakah</i> . Namun, BPRS Al-Salaam memiliki kekuatan yaitu dari lokasi yang strategis dan banyak bank syariah yang eblum melakukan akad <i>musyarakah</i> .

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Nurul Mu'minati Idris (2017)	Implementasi Prinsip Syariah terhadap pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone	Jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dilakukan dengan secara teratur, berkekuatan hukum tetap, dan memberikan rasa aman dan adil kepada nasabah sesuai dengan prinsip sayraiah. Namun, bank syariah belum menerapkan secara keseluruhan teori bank yang berasaskan prinsip syariah kedalam praktiknya karena realisasi belum terwujud dalam praktiknya.
3.	Ika Nursa'adatul Ummah (2016)	Kontribusi pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) dan jual beli (Murabahah) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem adalah memberikan dana kepada nasabah yang digunakan untuk modal usaha dan digunakan untuk jual beli.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Moh. Dio Awaludin Jauhar (2016).	Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Jember.	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan <i>multi case studies</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan <i>musyarakah</i> sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya.
5.	Artlinta Prasetyan Dewi (2016).	Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro Di BMT Hasanah Ponorogo.	Jenis Penelitian adalah Penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah Ponorogo dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana.

(Sumber diolah oleh penulis)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Tri Budi Nuraini Berjudul “Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM

pada Pendapatan BPRS Al-Salaam”. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di BPRS Al-Salaam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *Musyarakah*. Perbedaannya yaitu Penelitian tersebut mengevaluasi perkembangan pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan BPRS Al-Salaam. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian berbeda.

2. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu skripsi yang disusun oleh Nurul Mu’minati Idris Berjudul “Implementasi Prinsip Syariah terhadap pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Watampone”. Metode Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan *Mudharabah*.
3. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu skripsi yang disusun oleh Ika Nursa’adatul Ummah berjudul “Kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) dan jual beli (*Murabahah*) dalam meningkatkan profitabilitas pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem”. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian ini membahas tentang kontribusi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) dan jual beli (*Murabahah*) pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem. Lokasi Penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini pun berbeda.

4. Penelitian terdahulu yang keempat yaitu skripsi yang disusun oleh Moh. Dio Awaludin Jauhar berjudul “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Jember”. Metode penelitian menggunakan Kualitatif dengan pendekatan *multi case studies*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan sistemmm bgai hasil lembaga keuangan syariah pada usaha mikro kecil menengah. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan penelitian ini hanya membahas pembiayaan *musyarakah* saja.
5. Penelitian terdahulu yang kelima yaitu skripsi disusun oleh Artlinta Prasetya Dewi berjudul “Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro Di BMT Hasanah Ponorogo”. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu hanya membahas mekanisme pembiayaan bagi hasil sektor usaha mikro yang ada di BMT Hasanah Ponorogo.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. *Baitul Maal Wat Tamwil*

2.2.1.1 Pengertian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti : zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha Pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2007).

2.2.1.2 Peran dan Fungsi BMT

BMT mempunyai peran dan fungsi untuk mencapai tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, menngorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota Muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara *Aghniya'* sebagai *Shohibul Maal* dengan *Duafa* sebagai *mudhorib*, terutama dana untuk dana-dana sosial seperti halnya zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nillaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan

BMT,yaitu jasa keuangan; sosial atau poengelolaan zakat ,infak, dan sedekah (ZIS).

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional BMT

Prinsip-prinsip Operasional BMT adalah sebagai berikut :

1. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional.
2. Tujuan pengembangan koperasi BMT adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan mikro kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
3. Koperasi BMT berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.
4. Anggota koperasi BMT bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara demokratis dan Islam.
5. Subtansi anggaran dasar koperasi BMT minimal membuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka waktu, pembagian sisa hasil usaha dan sanksi.
6. Ketentuan tentang keanggotaan dapat beranggota biasa, angoota luar biasa dan calon anggota.
7. Koperasi BMT wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun.

8. Masa jabatan pengurus koperasi BMT paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali.
9. Pengawas BMT harus dipilih dari dan oleh anggota koperasi BMT dalam rapat anggota.
10. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2.2.1.4 Ciri-ciri BMT

Ridwan (2004) mengemukakan ciri-ciri utama BMT yaitu:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mnegefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dari lingkungan BMT, bukan milik orang perorangan atau milik orang lain dari luar masyarakat tersebut.

BMT (*Baitul Maal Wat tamwil*) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT didirikan. Menurut Ridwan (2004), Ciri Khusus BMT adalah sebagai berikut:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyentor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian staf harus bergerak ke lapangan untuk mendapatkan nasabah penyentor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah;
3. BMT mengadakan pengujian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya-biasanya di madrasah, masjid, dan mushala ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT;
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami.

2.2.2. Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, 2008)

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan

bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya (Antonio, 2001).

Menurut Muhammad (2005), pembiayaan secara luas berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan aktivitas BMT, pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyaluran dana oleh BMT selaku pemilik modal kepada anggota untuk membentuk usaha atau mengembangkan usaha khususnya bagi pengusaha mikro kecil menengah.

2.2.2.2 Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010). Menurut Muhammad (2005) BMT maupun lembaga keuangan syariah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah disepakati dari awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Adapun akad yang digunakan dalam produk jual beli ini adalah :

1. Murabahah adalah jual beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2. Salam adalah jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barangnya di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, kemudian tanggal dan tempat telah disepakati sebelum perjanjian
3. *Istishna'* merupakan akad jual beli antara pemesan atau pembeli barang (*mustashni*) dengan penjual (*shani*) dimana barang yang akan dijual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan ini dilakukan untuk mendapatkan jasa, dengan keuntungan ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang disewa. Produk-produknya adalah

1. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakannya.
2. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak pemilik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil.

Prinsip ini dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk-produknya adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah* adalah pembiayaan sebagai kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.

2. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) sebagai penyedia seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhorib*).

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan ini dilakukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut adalah akad pelengkap tersebut yaitu : *hawalah* (alih hutang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

2.2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu (Muhammad, 2005):

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:
 1. Peningkatan produksi, secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, sedangkan secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 2. Untuk keperluan perdagangan atau untuk peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *Capital expenditure*.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, msalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

Menurut Karim (2006), adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah :

- a. Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada. Jangka waktu pembiayaan ini maksimal 12 tahun.
- c. Pembiayaan konsumtif syariah, adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

- d. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan bank untuk 1 obyek pembiayaan tertentu, pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki transaksi yang sangat besar.
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*, adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- f. Pembiayaan *letter of Credit* (L/C), yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor ekspor nasabah.

2.2.2.4 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, mendayagunakan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana. Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan usaha.

- e. Stabilitas ekonomi, dan
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Menurut Muhammad (2005) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya : untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan dana, sehingga dapat bermanfaat.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan mengurangi pengangguran.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan

mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam (SDA) dengan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya modal. Jika SDA dan SDM ada tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka perlu adanya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi
- d. Penyaluran dana kelebihan, di dalam kehidupan masyarakat ini ada dua pihak yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyaluran dana bagi pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

2.2.3. Tentang Bagi Hasil

2.2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil antara pemilik modal (*Shohibul Mal*) dan pengelola (*Mudhorib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil (Karim, 2006).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi setiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkatan perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudhorib* “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* “penyadang dana”. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai *mudhorib*, sedangkan nasabah sebagai *shohibul maal* dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah

Bentuk-bentuk pembiayaan bagi hasil dalam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerja sama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. *Mudharabah*

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

2.2.3.2 Penentuan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap bulannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor langsung (*Direct Factor*)

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metedo rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.
 1. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda
 2. Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 3. Nisbah dapat juga berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 1. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 2. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi).

2.2.3.3 Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al-Baqarah (2) : 275).

Dengan melihat ayat tersebut diatas sudah jelas bahwa Islam mengharuskan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah bunga

yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Antara bunga dan bagi hasil tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan bunga dan bagi hasil

Hal	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan usaha yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syariah adalah merupakan bentuk bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian).

Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dalam hal ini juga tergantung pada besarnya modal.

2.2.4. Pembiayaan sistem bagi hasil

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah terikat akad mudharabah. Nisbah keuntungan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan syariah Nasional dalam fatwa DSN No.15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Yaya,dkk (2014) menyatakan bahwa syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

2.2.5. Akad Musyarakah

2.2.5.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah istilah lainnya yaitu *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa yaitu al-ikhtilah (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK NO.106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam akad *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi yang diserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

2.2.5.2 Dasar Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an

Konsep *musyarakah* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari akad *musyarakah* yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۖ

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Qs. Shad, 38 : 24)

2. Hadist

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ».

Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385).

Hadis riwayat imam nasa'i dari Abdullah bin mas'ud:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: aku berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqash terhadap apa yang kami peroleh pada perang Badar, lalu Sa'ad membawa dua tawanan sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa. (HR Abu daud, 3390)

2.2.5.3 Rukun dan Ketentuan Musyarakah.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama.

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* ada empat, yaitu:

1. Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.

2. Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.
3. Ijab Kabul adalah pernyataan
 - a. Modal
 - Modal yang diberikan harus tunai
 - Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.
 - Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
 - Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
 - Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
 - Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah*, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
 - Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
 - Pada prinsipnya dalam *musyarakah* tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena *musyarakah* didasarkan pada prinsip *al ghuḥnu bi al ghurmi* hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru dapat

dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

- Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b. Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- Tidak dibenarkan bila salah seorang di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsinya kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri.

4. Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

5. Nisbah

- a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Keuntungan harus dapat diquantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko.
- f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam *musyarakah* yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal *musyarakah* tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian. Akad *musyarakah* akan berakhir, jika:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.

2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.
3. Modal *musyarakah* hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

Alur Prosedur akad *musyarakah*, yaitu:

Tabel 2.3
Prosedur Akad Musyarakah



2.2.5.4 Jenis-jenis *Musyarakah*

Akad *musyarakah* berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *syirkah al-milk* dan *al-'uqud*.

1. *Syirkah Al-Milk* mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.

2. *Syirkah Al-‘uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Syirkah Al-‘uqud dibedakan menjadi:

- a. *Syirkah Abdan* (Syirkah fisik) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. *Syirkah wujuh* adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa menyertakan modal.
- c. *Syirkah ‘Inan* adalah bentuk bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha.
- d. *Syirkah Mufawadah* adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad *musyarakah* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *musyarakah* permanen dan *musyarakah* menurun.

1. *Musyarakah* Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No.106).
2. *Musyarakah* Menurun/*Musyarakah Mutanakisah* adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh *musyarakah*.

2.2.6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.6.1 Pengertian

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa definisi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2.2.6.2 Kriteria UMKM

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil :

- a. Jenis barang dan komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, dan keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d. Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *bisnis plan*.

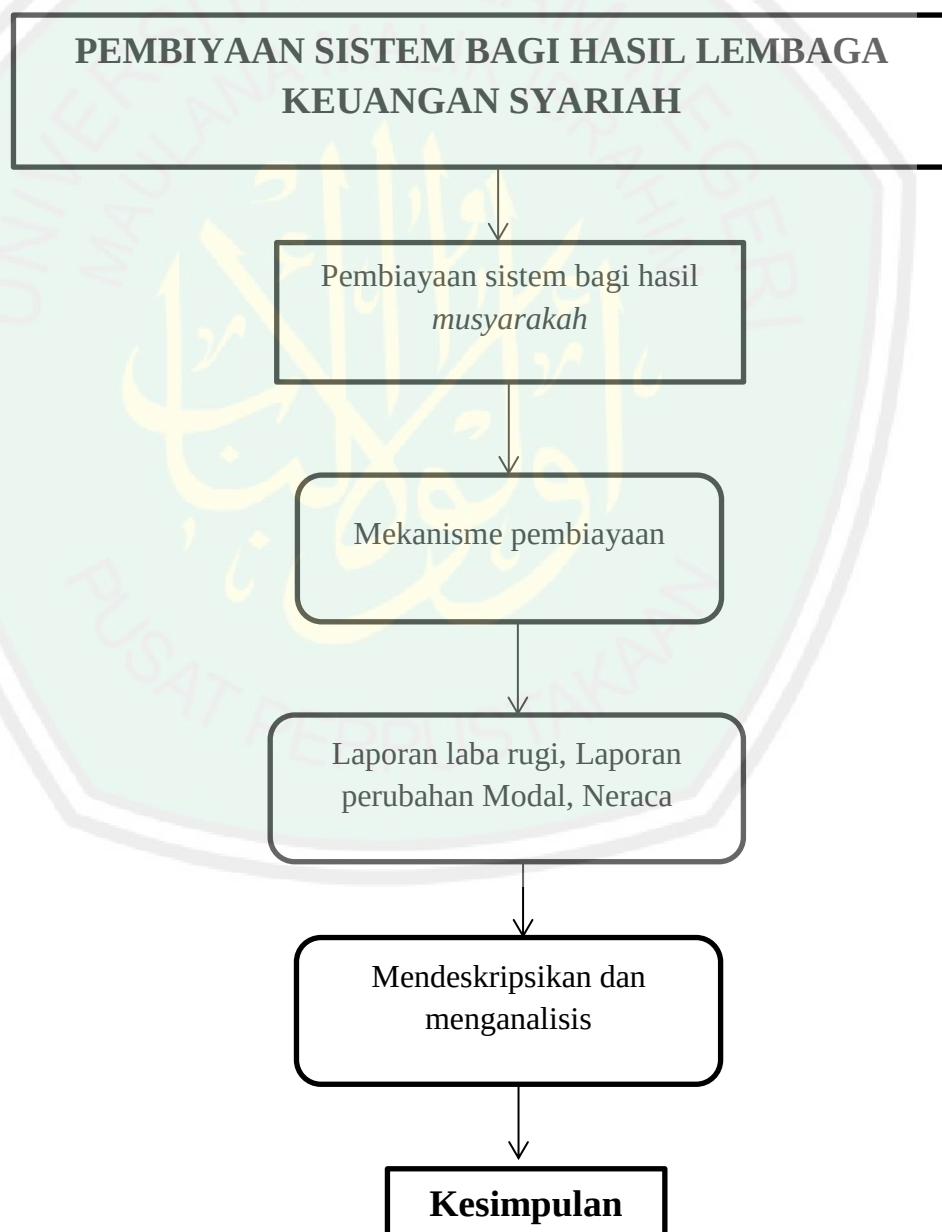
Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha menengah yaitu :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang sudah jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan juga bagian produksi.
- b. Melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek dan pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain: ijin dari tetangga, ijin usaha, ijin tempat, NPWP, dan upaya peneglolaan lingkungan dan lain-lain.
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia terlatih.

2.3. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini maka berikut gambar kerangka berpikir tersebut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Tabel di atas menjelaskan bahwa langkah awal dalam penelitian ini adalah Mencari data tentang pembiayaan sistem bagi hasil *musyarakah* oleh BMT Beringharjo bagi UMKM seperti mekanisme pembiayaan *musyarakah*, data-data mengenai laporan keuangan untuk mengetahui nisbah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah peneliti mendapatkan data maka langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pembiayaan sistem bagi hasil di BMT Beringharjo dan menarik sebuah kesimpulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada BMT Beringharjo terhadap UMKM di Kabupaten Magetan.

3.2. Lokasi Penelitian

Obyek penelitian diambil dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kabupaten Magetan yaitu BMT Beringharjo yang berlokasi di Jl. Kunthi No.12, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan. Penentuan obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki pertumbuhan aset yang cukup besar dan memiliki beberapa cabang. Serta dipandang mampu memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti terkait pembiayaan sistem bagi hasil pada BMT Beringharjo.

3.3. Subyek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah BMT Beringharjo Kabupaten Magetan dan pelaku UMKM yang ada di kabupaten Magetan. Obyek penelitian ini adalah pembiayaan sistem bagi hasil terhadap UMKM pada BMT Beringharjo.

3.4. Data dan Jenis Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penjelasananya adalah sebagai berikut :

- a. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan secara tertulis seperti: sejarah berdirinya BMT, struktur organisasi dan pembagian tugasnya.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan UMKM yang terdiri laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan. Menurut Azwar (2007) data primer adalah berupa sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi sehingga datanya lebih akurat. adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pengurus BMT Beringharjo mengenai pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah di BMT Beringharjo.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Menurut Azwar (2007) data sekunder merupakan berupa pendukung dari data primer seperti dari literature, buku atau studi pustaka, formulir permohonan pembiayaan, gambar atau foto, dan lain-lain. Data ini diperoleh peneliti langsung dari pihak yang berkaitan, berupa data dari BMT Beringharjo serta sebagai literatur yang relevan dalam penelitian. Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti adalah contoh alur proses pembiayaan bagi hasil, kasus pembiayaan bagi hasil, sistem perhitungan bagi hasil dan lainnya yang berhubungan dalam pembiayaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah di BMT Beringharjo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh suatu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara tidak terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur dan tujuan dari wawancara jenis in untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak bicara dimintai pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2008).

Wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan pengurus BMT Beringharjo yaitu bapak Prianda selaku manajer dan mbak Puput selaku *accounting* untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan, dan juga kepada pelaku UMKM yaitu ibu Daris yang mempunyai usaha konveksi dan melakukan pembiayaan sistem bagi hasil di BMT Beringharjo.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, dan sejarah perusahaan. Dalam menjalankan teknik observasi, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari di BMT Beringharjo.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbetuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penelitian yang berisi data-data dari BMT Beringharjo. Teknik pengumpulan dengan

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah pengolahan dan analisa data. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengelola data primer dan data sekunder yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian.

Menurut Sugiyono (2009), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat yang bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber, apabila jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi kepada narasumber sampai pada tahap tertentu sehingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009), menjelaskan aktivitas analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaksi yang aktif dan berlangsung secara terus menerus sampai memperoleh data yang sudah cukup jenuh. Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan beberapa tahap sesuai dengan aktivitas analisis data menurut Miles and Huberman yaitu melalui tahap reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan tahap yang terakhir adalah kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun penjelasan mengenai tahapan pada aktivitas analisis data adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2009):

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan dianggap penting dengan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan menghasilkan suatu gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pada saat melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, penulis akan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada data pembiayaan sistem bagi hasil terhadap UMKM di BMT Beringharjo.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah melalui tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), dapat dilakukan dengan cara menyajikan data pembiayaan bagi hasil berbagai bentuk, seperti bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data dengan cara tersebut dapat memudahkan pemahaman peneliti sekaligus pembaca dalam menganalisis dan mencermati pembiayaan sistem bagi hasil terhadap pelaku UMKM.

3. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan cara *concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah *Baitul Maal Wat Tamwil* Beringharjo

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah yang peran dan fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* mempunyai posisi yang strategi di tengah sistem perbankan konvensional yang syarat dengan riba. Hal ini disebabkan BMT menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu satu sisi mengembangkan aspek sosial (*Baitul Maal*), dan disisi lain mengembangkan aspek bisnis (*Baitul Tamwil*), dimana di dalam menjalankan kedua fungsi tersebut dilandaskan sistem syariah Islam.

Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo merupakan Salah satu BMT yang menghimpun dana *Baitul Tamwil* baik zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf untuk digunakan bagi pemberdayaan umat, khususnya untuk kaum dhuafa. BMT Beringharjo memiliki beberapa program unggulan baik yang bersifat *Charity* maupun pemberdayaan. Diantara program yang bersifat *charity* adalah tebar senyum berbagi sesama, beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, klinik sehat Muttaqin dan lain sebagainya. Sedangkan program unggulan BMT Beringharjo dalam pemberdayaan masyarakat adalah Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM) dan Bina Mitra (Binar).

Berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* Beringharjo bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan

Ekonomi Syariah di BPS Amanah Ummah di Leuwiliang Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Hasil dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Per pembiayaan dan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Ketiga diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT dan dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dra. Mursida rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga diklat tersebut. Selesai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di Bantul, Yogyakarta. Setelah magang kedua orang aktivitis ini mulai melakukan survey pasar, lokasi, lobby-lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta.

Keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan disupport oleh Dompot Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermotivasi niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang oantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 desember 1994 di serambi masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Keduanya mulai membangun BMT Beringharjo dengan keikhlasan dan keterbatasan. Mereka sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap

bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor, mereka harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama satu tahun. Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMT, mereka sempat kaget karena merk mendapatkan honor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka jika akhirnya mereka mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

BMT Beringharjo secara informal didirikan pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) pada waktu itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habbie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di peralatan Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya *Memorandum of Understanding* kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu Dompot Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Dukungan dana dari Dompot Dhuafa Republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per Maret pada tahun 2016 yang mencapai 110 milyar rupiah.

Dipilihnya brandmark Bina Dhuafa sebagai implementasi kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering kali dilupakan dan tidak dianggap oleh bank-bank umum dan konvensional.

Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank tersebut ternyata lebih banyak merugikan kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang berjalan atau tidak, tentu akan semakin meberatkan masyarakat dan itu ibarat “gali lubang tutup lubang”.

Oleh karena itu, komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap ataupun nasabah hingga para pedagang kecil diharapkan mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.

4.1.2. Visi dan Misi BMT Beringharjo

Suatu organisasi menjalankan usaha atau kegiatannya mempunyai tujuan yang jelas, maka segala aktivitas yang baik dapat diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya tujuan tersebut, maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Berdasarkan waktu pencapaiannya BMT Beringharjo mempunyai:

Visi

Baitul Maal Wat Tamwil Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syariah.

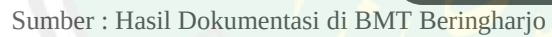
Misi

1. *Community Services* (Pelayanan terbaik untuk nasabah).
2. *Community Development* (Pemberdayaan Berkelanjutan untuk nasabah)
3. *Community Relation* (Relasi yang memberikan banyak manfaat untuk nasabah).

4.1.3. Struktur organisasi BMT Beringharjo

Struktur organisasi BMT Beringharjo disusun berdasarkan fungsi. Struktur organisasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi, bagian bagian atau jabatan dan menunjukkan garis komando dan susunan komunikasi yang resmi termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi BMT Beringharjo adalah sebagai berikut:

MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



4.1.4. Susunan Pengawas dan pengurus BMT Beringharjo

1. Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhamad, M.Ag.
2. Pengawas Manajemen : - Drs. H., Syafaruddin Alwi, MS
- Drs. Erie Sudewo, MDM
3. Pengurus
 - a. Ketua : Dra. Mursida Rambe
 - b. Sekretaris : Ninawati,SH.
 - c. Bendahara : Moh. Affan Hamdani, SE.
 - d. Anggota : Rury Febrianto, SE. MM.

Dari susunan pengawas hingga pengurus seperti yang telah dicatumkan di atas, dapat diketahui bahwa yang memiliki peranan paling tinggi adalah ketua pengurus yang dijabat oleh Ibu Dra. Mursida Rambe dan di dampingi oleh staf-stafnya serta pihak-pihak lain yang bertugas untuk mengawasi kinerja dan berjalannya usaha BMT Beringharjo.

4.1.5. Kegiatan Operasional BMT Beringharjo

Baitul Maal wat Tamwil merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syariah. Dalam BMT tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggantikan imbalan bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah* atau imbalan laba untuk *murabahah* dan *bai' bitsamanil ajil* (BBA). Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syariah, adapun produk BMT Beringharjo adalah sebagai berikut:

a. Produk simpanan

1. Produk Mudharabah Berjangka

Simpanana ini layaknya deposito yang tidak diambil sewaktu-waktu sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal, yakni periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dengan proporsi bagi hasil sebagai berikut:

- MDA jangka 3 bulan : nisbah 30%
- MDA jangka 6 bulan: nisbah 35%
- MDA jangka 12 bulan : nisbah 40%

2. Simpanan Mudharabah Biasa

- Simpanan Qurban

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk qurban. Nisbah bagi hasil sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan bMT Beringharjo.

- Simpanan Haji

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk menunaikan ibadah haji. Nisbah bagi hasil sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT Beringharjo.

- Simpanan Pendidikan

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk pendidikan. Nisbah bagi hasil sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT Beringharjo.

- Simpanan Walimahan

Simpanan yang enarikannya diaqadkan untuk walomah (pernikahan). Nisbah bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan BMT Beringharjo.

b. Produk pembiayaan**1. Musyarakah**

Musyarakah atau syirkah berarti kerjasama antara BMT Beringharjo sebagai pemodal dengan nasabah sebagai pengelola, dimana BMT Beringharjo menyertakan modalnya pada usaha milik nasabah. Antara BMT Beringharjo dan nasabah sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini jangka waktu paling lama adalah 2 tahun dengan pengembalian modal diangsur setiap bulan.

2. Mudharabah

Mudharabah berarti kerjasama anatara pihak BMT Beringharjo dengan nasabah. Pihak BMT Beringharjo memberikan modal kepada nasabah sebagai pengelola usaha. Keseluruhannya modalnya dari BMT Beringharjo, nasabah hanya bermodal skill atau keahlian. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya untuk nisbah atau bagi hasil proporsi untuk BMT Beringharjo lebih besar. Jangka waktu paling lama 1 tahun.

3. Murabahah

Murabahah yaitu akad jual beli antara BMT Beringharjo dengan nasabah. BMT Beringharjo menyediakan barang-barang kebutuhan nasabah yaitu berupa barang-barang investasi usaha, elektronik, maupun barang kebutuhan lain dengan pembayaran angsuran harian, mingguan atau bulanan. Jangka waktu paling lama adalah 2 tahun.

4. *Bai'u Takjiri* (BAT)

Bai'u takjiri yaitu akad sewa beli atau dalam istilah asingnya *Leasing* antara BMT Beringharjo dengan nasabah, dimana BMT Beringharjo menyewakan baarang atau ajsa kepada nasabah dengan pembayaran sewa secara tempo atau angsuran. Selama pembayaran sewanya belum selesai, maka status barang masih milik BMT beringharjo dan setelah pembayaran selesai atau lunas, maka secara otomatis barang sudah menjadi milik penyewa.

5. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

6. *Ijarah Muntahia Bi Tamlik* (IMBT)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. *Qordul Hasan*

Qordul Hasan yaitu akad pembayaran yang bersifat sosial artinya jika realisasi pembiayaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pengembaliannya juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah angsuran sesuai kemampuan. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar angsuran karena tidak mapu maka dana tersebut menjadi hak mereka. Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria asnaf yaitu: fakir miskin, ghorim dan fisabilillah.

4.1.6. Hasil Wawancara

1. Penerapan Akad Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* di BMT Beringharjo.

BMT Beringharjo menyediakan fasilitas pembiayaan *musyarakah* bagi para usaha yang memerlukan tambahan modal. Untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah* tersebut, terdapat prosedur yang mengatur agar pembiayaan *musyarakah* dapat terlaksana dengan lancar. Prosedur sistem bagi hasil di BMT Beringharjo berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prianda selaku *Manajer* pada 28 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

“Biasanya para pedagang datang ke BMT Beringharjo bercerita tentang usahanya yang kekurangan modal, dari situ kita memberikan solusi atas usaha mereka yang kekurangan modal dengan pembiayaan musyarakah. Namun tidak semua usaha diberikan pembiayaan musyarakah untuk menambah modal. Ada beberapa syarat usaha yang diberikan modal oleh BMT Beringharjo seperti usaha yang dilarang mengajukan pembiayaan yaitu penjualan togel, usaha sambung ayam, peternakan babi, salon yang memperkerjakan waria (banci), dan lainnya, usaha yang dijalankan sudah berjalan minimal 4 bulan, karena dengan 4 bulan cukup untuk diketahui bagaimana usaha tersebut berjalan. Jika para pedagang tertarik dengan pembiayaan musyarakah dan memenuhi persyaratan usaha, maka pihak kami akan menanyakan apakah nasabah sudah memiliki rekening BMT Beringharjo. Jika ternyata nasabah belum memiliki rekening, maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan. Setelah resmi jadi nasabah BMT Beringharjo, nasabah akan mendapatkan nomor dan buku rekening tabungan. Setelah itu barulah permohonan pembiayaan musyarakah.”

Pada setiap pengajuan pembiayaan di BMT Beringharjo setiap nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo adalah sebagai berikut:

1. Foto copy identitas diri suami dan istri/wali (KTP/SIM/Paspor,dll)
2. Foto copy buku nikah

3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Jaminan
5. Surat pernyataan dari pemilik barang jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prianda pada tanggal 28 Juli 2018, mengenai barang jaminan yang diterapkan oleh BMT Beringharjo sebagai berikut:

“Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mendapatkan syarat jaminan, termasuk pembiayaan musyarakah.”

Meskipun jaminan hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini juga menentukan apakah pembiayaan *musyarakah* dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Alasan pihak BMT Beringharjo meminta jaminan adalah karena pada zaman sekarang, moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya agar nasabah memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. Dengan adanya jaminan maka nasabah diharapkan tidak main-main dalam menjalankan usahanya.

Kemudian peneliti bertanya mengenai syarat dan ketentuan dana yang diajukan dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo, yaitu:

“Kita juga mempertimbangkan jumlah biaya yang diajukan nasabah dalam pembiayaan musyarakah. Jumlah pembiayaan yang akan diterima yaitu tidak melebihi dari modal yang dimiliki oleh nasabah. Tidak hanya jumlah pembiayaan namun jangka waktu pembiayaan yang diajukan pada BMT Beringharjo, maksimal 24 bulan (2 tahun).”

BMT Beringharjo memiliki kebijakan dalam penerapan akad *musyarakah* yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Kebijakannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Kedua pihak sepakat dan saling mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai dan menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak kedua (Nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo).

Kedua, Pihak pertama dan kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran sebagai berikut: **Angsuran = Angsuran pokok + Pembayaran bagi hasil**

Bagi hasil = Prosentase Modal BMT x Pendapatan usaha x Nisbah Bagi Hasil

Ketiga, pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada pihak pertama dengan cara angsuran dalam jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian maksimal 24 bulan (2 tahun). Hal jatuh tempo pembayaran pembiayaan jatuh bertepatan hari kerja pihak pertama (BMT Beringharjo). Jika tanggal jatuh tempo pembayaran adalah hari libur maka pembayaran angsuran dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

Keempat, Selama kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas. Maka pihak kedua menjamin dan sepakat bahwa semua keterangan yang diberikan pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) dalam akad ini secara material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan tidak benar yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama maka akad ini batal dengan sendirinya demi hukum dan pihak kedua (nasabah) secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Kelima, Pihak kedua menjamin dan melindungi dan mengganti rugi apabila pihak pertama mengeluarkan biaya-biaya diluar dari biaya-biaya yang telah diperjanjikan. Dan menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati para pihak berdasarkan akad pembiayaan musyarakah ini. Maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikata diri untuk menyearahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam akad musyarakah ini.

Keenam, segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad dan atau kelalaian pihak kedua (nasabah) maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua (nasabah). Pihak pertama (BMT Beringharjo) hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

Ketujuh, Apabila pihak kedua (nasabah) lalai dalam melakukan pembayaran sehingga pihak pertama (BMT Beringharjo) harus mengadakan penagihan maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua (Nasabah). Dan Jika terjadi kemunduran pembayaran angsuran atau terjadi penyimpangan perjanjian maka pihak pertama (BMT Beringharjo) akan mengambil alih barang yang menjadi obyek akad dan atau barang jaminan untuk ditaksir menurut harga umum dan dijual. Selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut maka akan dikembalikan kepada pihak kedua (nasabah) setelah dikurang biaya administrasi. Namun jika terjadi kekurangan dalam menutupi

pembayaran, maka pihak kedua (nasabah) akan ikhlas dan bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan yang ada.

Kedelapan, Barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari pihak pertama (BMT Beringharjo) adalah tetap menjadi hak milik pihak pertama (BMT Beringharjo).

Kesembilan, untuk menjamin kelancaran pembiayaan *musyarakah* ini maka pihak pertama (BMT Beringharjo) akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha pihak kedua (nasabah) dan sewaktu-waktu pihak kedua (nasabah) akan dimintai keterangan tentang keadaan usaha, apabila terjadi perselisihan antara pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui pengadilan Agama dan segala biaya yang muncul akibat dan proses tersebut ditanggung pihak kedua.

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *musyarakah* di BMT beringharjo meliputi proses sebagai berikut:

1. Pengajuan pembiayaan *musyarakah* nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Nasabah harus melengkapi syarat-syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan *musyarakah*.
3. Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian akan dibahas oleh manajer untuk diproses dan dianalisis.

4. Untuk memastikan data yang diberikan nasabah pada saat akad sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan, maka pihak BMT Beringharjo melakukan survey untuk melihat kelayakan usaha nasabah.
5. Setelah survei selanjutnya pihak BMT Beringharjo melakukan analisis yaitu dengan menghitung pendapatan dikurangi dengan beban lalu menghasilkan pendapatan bersih. 30% dari pendapatan bersih tersebut merupakan kemampuan nasabah untuk melakukan angsuran kepada BMT Beringharjo.
6. Analisa kelayakan usaha akan menjadi keputusan untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Jika hasil survey dan analisa kelayakan usaha bagus dan mampu, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasilnya buruk maka BMT Beringharjo akan menolak pembiayaan *musyarakah* tersebut.
7. Jika pembiayaan disetujui/acc maka segera dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

Setelah melakukan pencairan dana pembiayaan *musyarakah*, BMT Beringharjo akan melakukan monitoring pada setiap nasabahnya. Biasanya monitoring tersebut dilakukan setelah tiga bulan akad berjalan dan monitoring akan dilaksanakan tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Prianda selaku manajer BMT Beringharjo pada tanggal 28 Juli 2018, mengenai monitoring yang dilakukan kepada nasabah setelah pencairan dana sebagai berikut:

“Cakupan yang dilihat dari monitoring yaitu pada pendapatan nasabah, jika pendapatan nasabah semakin tinggi maka usaha nasabah tersebut semakin

maju, selain itu jika nasabah tersebut seorang pedagang maka BMT akan melihat dari barang dagangannya., apakah barang dagangannya semakin banyak atau tidak. Jika barang dagangan nasabah semakin banyak, hal tersebut menandakan bahwa usaha yang dikelola nasabah semakin maju. Selain itu, BMT juga memonitoring dari segi angsuran yaitu dengan melihat apakah nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.”

BMT Beringharjo akan memberikan toleransi atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada nasabah selama dua bulan, jika setelah bulan ketiga nasabah belum melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT Beringharjo akan mengkonfirmasi kepada nasabah apakah nasabah masih mampu untuk pembayaran angsuran atau tidak. Jika tidak maka barang jaminan yang dijaminkan untuk pembiayaan *musyarakah* akan dilelang oleh BMT Beringharjo.

2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah oleh BMT Beringharjo bagi UMKM

Hasil wawancara dengan Mbak Puput selaku *accouting* BMT Beringharjo pada tanggal 28 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

“Langkah awal pembahasan bagi hasil adalah pihak kami akan menanyakan tentang pendapatan bersih per bulan dari nasabah. Hal ini penting karena pendapatan adalah acuan dalam menetapkan nisbah yang nantinya akan dibagikan antara BMT Beringharjo dan nasabah. Selanjutnya jika nasabah tidak setuju dengan nisbah yang sudah ditentukan dari hasil proyeksi pendapatan, maka terjadi tawar menawar mengenai berapa nisbah bagi hasil yang nantinya akan diterima kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada.”

Perhitungan bagi hasil *musyarakah* dibuat dengan membuat proyeksi hasil berdasarkan hasil usaha nasabah yang sudah berjalan selama ini. Beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil antara lain modal anggota, modal BMT (pembiayaan BMT), standar keuntungan yang diharapkan

BMT dan keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil yang akan dibuat.

Contoh Kasus:

Ibu Hari adalah salah satu nasabah BMT Beringharjo yang memiliki usaha catering. Ibu Hari ingin mengembangkan usaha cateringnya, memerlukan dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Ibu Hari hanya memiliki dana sebesar Rp. 6.000.000,-, akhirnya ia mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo sebesar Rp.4.000.000,-. Pembiayaan tersebut diangsur selama 8 bulan. Dari laporan keuangan usaha tersebut diperoleh data-data keuangan sebagai berikut:

- Modal anggota : Rp. 6.000.000,-
- Modal BMT Beringharjo : Rp. 4.000.000,-
- Total Modal : Rp. 10.000.000,-

Pendapatan : = Rp. 6.000.000 / 3 bulan
 = Rp. 2.000.000

Untuk menghitung bagi hasil dari usaha tersebut terlebih dulu menghitung nominal bagi hasil anggota dengan menggunakan nominal prosentase yang menjadi *standard pricing* BMT berdasarkan jangka waktu pembiayaan jangka waktu 1 tahun setara dengan 2,4% atau 0,2% per bulan.

Target bagi hasil pembiayaan untuk hari dengan jagka waktu 8 bulan: Rp. 4.000.000,- X 1,6 % = Rp. 64.000,- per bulan. Untuk pembiayaan harian berarti bagi hasil bulanan tersebut dibagi 25 hari, untuk mingguan dibagi 4 minggu. Menghitung bagi hasil :

Komposisi modal BMT = $\frac{\text{Jumlah modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 4.000.000,-}}{\text{Rp. 10.000.000}} \times 100\% \\ &= 40\% \end{aligned}$$

Pendapatan modal BMT = Pendapatan per bulan x komposisi modal BMT

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 2.000.000} \times 40\% \\ &= \text{Rp. 800.000,-} \end{aligned}$$

Setelah diketahui pendapatan usaha dari modal BMT maka selanjutnya menentukan nisbah bagi hasilnya.

Perhitungannya = $\frac{\text{Target bagi hasil BMT}}{\text{Pendapatan modal BMT}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 64.000,-}}{\text{Rp. 800.000}} \times 100\% \\ &= 8\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan nisbah bagi hasil dari usaha untuk BMT Beringharjo sebesar 8% dan untuk nasabah sebesar 92%. Dari hasil perhitungan nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah, maka bisa dihitung bagi hasil yang diterima oleh BMT Beringharjo. Bagi hasil yang sudah ditentukan dikalikan dengan hasil modal BMT Beringharjo. Bagi hasil yang sudah dihitung ditambah dengan angsuran pokok per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Maka pembayaran angsuran dan bagi hasil yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Bagi Hasil BMT Beringharjo

No	Modal		Pokok	(%) BMT	Proyeksi Hasil	Hasil Modal BMT		Basil BMT	Akum	Total
	Mitra	BMT								
1	6.000.000	4.000.000	500.000	0,4	2.000.000	Rp	800.000	Rp 144.000	Rp 144.000	Rp 644.000
2	6.500.000	3.500.000	500.000	0,35	2.000.000	Rp	700.000	Rp 126.000	Rp 270.000	Rp 770.000
3	7.000.000	3.000.000	500.000	0,3	2.000.000	Rp	600.000	Rp 108.000	Rp 378.000	Rp 878.000
4	7.500.000	2.500.000	500.000	0,25	2.000.000	Rp	500.000	Rp 90.000	Rp 468.000	Rp 968.000
5	8.000.000	2.000.000	500.000	0,2	2.000.000	Rp	400.000	Rp 72.000	Rp 540.000	Rp 1.040.000
6	8.500.000	1.500.000	500.000	0,15	2.000.000	Rp	300.000	Rp 54.000	Rp 594.000	Rp 1.094.000
7	9.000.000	1.000.000	500.000	0,1	2.000.000	Rp	200.000	Rp 36.000	Rp 630.000	Rp 1.130.000
8	9.500.000	500.000	500.000	0,05	2.000.000	Rp	100.000	Rp 18.000	Rp 648.000	Rp 1.148.000

Sumber: dokumentasi BMT Beringharjo

Dari tabel 4.1 di atas jumlah porsi modal BMT Beringharjo Rp. 4.000.000,- dengan jangka waktu 8 bulan. Maka jumlah angsuran nasabah setiap bulannya dari bulan 1 sampai bulan ke 8 adalah Rp. 500.000,- . Serta bagi hasil yang didapat bank 8% dari hasil modal BMT Beringharjo.

Tabel 4.2
Angsuran pembiayaan *Musyarakah*

Tanggal	Transaksi	Jurnal BMT Beringharjo
10 Januari 2017	Realisasi Pembiayaan	Dr. Piutang Rp. 4.000.000 Cr.Kas Rp. 4.000.000
10 Februari 2017	Pembayaran angsuran pertama	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 144.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp 144.000
10 Maret 2017	Pembayaran angsuran ke 2	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 126.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 126.000
10 April 2017	Pembayaran angsuran ke 3	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 108.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 108.000
10 Mei 2017	Pembayaran angsuran ke 4	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 90.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 90.000
	Pembayaran angsuran ke 5	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 72.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 72.000
10 Juli 2017	Pembayaran angsuran ke 6	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 54.000 Cr.Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 54.000

10 Agustus 2017	Pembayaran angsuran ke 7	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 36.000 Cr. Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 36.000
10 September 2017	Pembayaran angsuran ke 8	Dr. Kas Rp. 500.000 Cr. Piutang Rp. 500.000
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp. 18.000 Cr. Pendapatan <i>musyarakah</i> Rp. 18.000

3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Beringharjo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mbak Putri selaku *accounting* BMT Beringharjo mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan pada 28 Juli 2018 di Kantor BMT Beringharjo, sebagai berikut:

“Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang digunakan saat ini di BMT Beringharjo sebenarnya sama dengan bank bank lain yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham mbak sama perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah, karena saya sebagai accounting belajar akuntansi secara otodidak, dan belum semuanya saya pelajari dengan benar. Ketika kita menyerahkan pembiayaan di awal akad pembiayaan musyarakah berupa kas kepada nasabah diakui sebagai piutang sebesar modal yang diserahkan. Jika yang diserahkan berupa non kas maka akan diakui sebagai piutang sebesar nilai wajar aset tersebut.”

A. Pembiayaan *musyarakah* pada saat awal akad

Pada saat pencairan modal pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* dan diukur dengan jumlah yang diserahkan. BMT Beringharjo melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Piutang Pembiayaan *Musyarakah* xxx

Cr. Kas

xxx

Tidak ada biaya-biaya yang dicatat saat administrasi kecuali biaya materai, namun tidak diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*.

B. Pengakuan dan Pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Penentuan bagi hasil di BMT Beringharjo diakui sebesar nisbah yang telah disepakati diawal antara BMT Beringharjo dengan nasabah. Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* BMT Beringharjo dihitung dari hasil usaha dikalikan dengan nisbah bagi hasil. Pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan hingga jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan *musyarakah*. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

a. Angsuran pokok pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx

b. Angsuran bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx

C. Pengakuan dan Pengukuran bila terjadi kerugian

Apabila terjadi kerugian maka pihak BMT Beringharjo akan mengakui dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui padasaat periode terjadinya kerugian mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi pihak BMT Beringharjo akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut. Jika

penyebab kerugian dikarenakan bencana alam, maka nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Penjurnalannya sebagai berikut:

Dr. Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx
Cr. Kerugian bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx

Apabila kerugian tersebut karena kelalaian nasabah maka jaminan maka jaminan yang diserahkan di awal akad akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Akumulasi Cadangan penghapusan piutang	xxx
Cr. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Penghapusan no.rek)	xxx

D. Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah kepada BMT Beringharjo. Pihak BMT mengaki pelunasan setelah menerima angsuran pokok pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil saat jatuh tempo pembiayaan *musyarakah*.

3. Penyajian dan pengungkapan

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Beringharjo di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan BMT Beringharjo kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* di BMT Beringharjo.

Analisis kebijakan dalam penerapan akad *musyarakah* pada BMT Beringharjo berdasarkan data hasil wawancara sebagai berikut:

Kebijakan yang pertama, Kedua pihak sepakat dan saling mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai dan menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo).

PSAK 106 menyebutkan bahwa para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Kebijakan akad pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. BMT Beringharjo dan nasabah secara bersama-sama berkontribusi dananya pada suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah sebagai mitra aktif. Pengembalian dana pokok pembiayaan *musyarakah* tergantung jangka waktu akad yang telah disepakati oleh kedua pihak pada awal akad.

Kedua, Pihak pertama dan kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran sebagai berikut : **Angsuran = Angsuran pokok + Pembayaran bagi hasil**

Bagi hasil = Pendapatan usaha x Nisbah Bagi Hasil

PSAK 106 menyebutkan bahwa porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106 karena bagi hasil pada BMT Beringharjo dihitung sesuai berdasarkan nisbah bagi hasil yang dikalikan dengan pendapatan usaha.

Ketiga, pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada pihak pertama dengan cara angsuran dalam jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian maksimal 24 bulan (2 tahun). Hal jatuh tempo pembayaran pembiayaan jatuh bertepatan hari kerja pihak pertama (BMT Beringharjo). Jika tanggal jatuh tempo pembayaran adalah hari libur maka pembayaran angsuran dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Maka nasabah berkewajiban mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan *musyarakah* tersebut bertepatan hari kerja BMT Beringharjo.

Keempat, Selama kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas. Maka pihak kedua menjamin dan sepakat bahwa semua keterangan yang diberikan pihak kedua (nasabah) kepada pihak pertama (BMT Beringharjo) dalam akad ini secara material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan tidak benar yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama maka akad ini batal

dengan sendirinya demi hukum dan pihak kedua (nasabah) secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Kebijakan BMT Beringharjo tersebut telah sesuai dengan PSAK 106. Karena PSAK 106 menyebutkan bahwa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja yaitu: Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional.

Kelima, Pihak kedua menjamin dan melindungi dan mengganti rugi apabila pihak pertama mengeluarkan biaya-biaya diluar dari biaya-biaya yang telah diperjanjikan. Dan menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati para pihak berdasarkan akad pembiayaan *musyarakah* ini. Maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada pihak pertama (BMT beringharjo) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dalam akad *musyarakah* ini.

BMT Beringharjo meminta jaminan pada nasabah dalam memenuhi persyaratan sebagai nasabah dalam memenuhi persyaratan sebagai nasabah pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan PSAK 106 menyatakan bahwa karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a. Pelanggaran terhadap akad antara lain; penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip.

Praktik akuntansi akad *musyarakah* pada BMT Beringharjo sudah sesuai dengan PSAK 106. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya permintaan jaminan. Pada syarat pembiayaan *musyarakah*, BMT Beringharjo juga meminta nasabah untuk menyertakan jaminan yang berguna untuk menjaga dan melindungi kepentingannya dalam pembiayaan usaha yang diberikan kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat dicairkan oleh BMT sebagai mitra pasif apabila nasabah sebagai pengelola usaha melakukan kesalahan secara disengaja atau nasabah tidak bisa membayar angsuran pokok.

Keenam, segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad dan atau kelalaian pihak kedua (nasabah) maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua (nasabah). Pihak pertama (BMT Beringharjo) hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran.

Kebijakan yang keenam ini sesuai dengan PSAK 106. Karena dalam PSAK 106 menyatakan bahwa jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha masyarakat. Pada BMT Beringharjo semua risiko ditanggung nasabah jika disebabkan kelalaian nasabah.

Ketujuh, Apabila pihak kedua (nasabah) lalai dalam melakukan pembayaran sehingga pihak pertama (BMT Beringharjo) harus mengadakan

penagihan maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh pihak kedua (Nasabah).

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Kedelapan, Barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari pihak pertama (BMT Beringharjo) adalah tetap menjadi hak milik pihak pertama (BMT Beringharjo).

Kebijakan BMT Beringharjo telah sesuai dengan PSAK 106. Karena dalam PSAK 106 menyebutkan bahwa pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Maka barang jaminan, barang investasi, barang dagangan yang dibiayai dengan modal BMT Beringharjo tetap menjadi hak milik BMT Beringharjo, jika nasabah belum melunasi pembiayaan akad *musyarakah* tersebut.

Kesembilan, untuk menjamin kelancaran pembiayaan *musyarakah* ini maka pihak pertama (BMT Beringharjo) akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha pihak kedua (nasabah) dan sewaktu-waktu pihak kedua (nasabah) akan dimintai keterangan tentang keadaan usaha, apabila terjadi perselisihan antara pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui Pengadilan Agama.

PSAK 106 juga menyebutkan bahwa jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan PSAK 106 karena pada kebijakan BMT Beringharjo perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan diselesaikan melalui jalur hukum Pengadilan Agama.

4.2.2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* oleh BMT Beringharjo bagi UMKM

Berdasarkan data hasil wawancara dengan mbak Putri selaku *accounting* BMT Beringharjo dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dilakukan atas dasar profit sharing. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah *profit sharing* sering digunakan, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antar untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjajian kerja sama antara BMT Beringharjo dan nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana keduanya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Begitu pula bila usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing (tidak disebabkan kelalaian).

4.2.3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Beringharjo

A. Pengakuan dan pengukuran

BMT Beringharjo mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat awal akad dengan mendebit piutang pembiayaan *musyarakah* dan mengkredit kas. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

XXX

Pernyataan dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa:

- Investasi *Musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *Musyarakah*.
- Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.
- Dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Beringharjo terkait pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo sudah sesuai dengan PSAK 106.

2. Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil

Penentuan bagi hasil di BMT Beringharjo diakui sebesar nisbah yang telah disepakati diawal antara BMT Beringharjo dengan nasabah. Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* BMT Beringharjo dihitung dari hasil usaha dikalikan dengan nisbah bagi hasil. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr.Kas

xxx

Cr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah*

xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK 106 menjelaskan bahwa pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha mitra pasif atas bagi hasil diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajibannya.

3. Pengakuan dan pengukuran bila terjadi kerugian

Apabila terjadi kerugian BMT beringharjo mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi pihak sebelum itu pihak BMT Beringharjo akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau kelalaian nasabah. Bila karena bencana alam maka nasabah hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>Musyarakah</i>	xxx	
Cr. Kerugian bagi hasil <i>musyarakah</i>		xxx

Bila kerugian tersebut karena kelalaian nasabah maka jaminan pada saat awal akad akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan. Penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang	xxx	
Cr. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Penghapusan no.rek)		xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK 106 berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran bila terjadi kerugian maka kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing nasabah dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif *musyarakah*. Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana

alam (bukan faktor kesengajaan) ataupun yang disengaja di BMT Beringharjo jika dilihat berdasarkan PSAK 106 sudah sesuai.

4. Pengakuan Pada saat akhir pembiayaan

BMT Beringharjo mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan. Hal ini sesuai dengan PSAK 106 menyatakan bahwa Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

B. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT Beringharjo di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan BMT Beringharjo kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi *musyarakah* diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Perlakuan akuntansi BMT Beringharjo terkait pengakuan sudah sesuai dengan PSAK 106 yang menyatakan bahwa Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbata, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sedangkan perlakuan akuntansi BMT Beringharjo terhadap pembiayaan *musyarakah* pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK 106, karena pernyataan dalam PSAK 106 bahwa Kas atau set non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Sedangkan di BMT Berimgharjo Beringharjo kas atau aset disajikan sebagai piutang *musyarakah*.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada BMT Beringharjo yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya dimulai dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*, membuat kesepakatan antara BMT Beringharjo dengan nasabah dengan cara mengisi formulir permohonan pembiayaan, formulir akad pembiayaan dan surat pernyataan pemilik barang jaminan.

Penerapan bagi hasil pembiayaan BMT Beringharjo menggunakan sistem *profit sharing*. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan akan dibagikan kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian.

Perlakuan akuntansi di BMT Beringharjo terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 106. Sedangkan untuk penyajian *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan. Pihak BMT Beringharjo menyajikan kas atau nonkas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh

masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*. Sedangkan dalam PSAK No. 106 kas atau non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*. Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *musyarakah*.

5.2. Saran

1. Sebaiknya BMT Beringharjo membuat ketetapan bagi UMKM untuk memiliki laporan keuangan agar pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dan nasabah bersifat transparan terkait dengan keuntungan usaha yang dijalankan.
2. Perlakuan akuntansi di BMT Beringharjo terhadap pembiayaan *musyarakah* masih ada yang belum benar-benar sesuai dengan PSAK No.106, yaitu saat mencatat realisasi pembayaran kas dan pemabayaran angsuran pokok pembiayaan *musyarakah*, pihak BMT Beringahrajo mencatat dan menyajikannya sebagai piutang *musyarakah*. Berdasarkan PSAK NO.106 raealisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan angsuran pokok dicatat dan disajikan sebagai investasi *musyarakah* bukan sebagai piutang.
3. Peneliti memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi. Jadi unuk peneliti selanjutnya sebaiknya memiliki pandangan atau menguasai bagaimana teori sebenarnya tentang pembiayaan *musyarakah* agar penelitian berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema, Jakarta.

Dewi, Artlinta Prasetian. 2016. *Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro Di BMT Hasanah Ponorogo*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam, Gontor.

Idris, Mu'minati Nurul. 2017. *Implementasi Prinsip Syariah terhadap pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone*. Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Jauhar, Awaludin Dio. 2016. *Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Jember*. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, PT RajaGrafindoPerdasa, Jakarta.

Moleong, Lex J. 2014. *Metedologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, PT Raja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nuraini, Tri Budi. 2017. *Evaluasi Kontribusi Pembiayaan Musyarakah UMKM pada Pendapatan BPRS Al-Salaam*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ridwan. M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, UII Press, Yogyakarta.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia-Kampus FE UII, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Ummah Nursa'adatul.Ika. 2016. Skripsi. *Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) dan Jual Beli (Murabahah) dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem*.Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim,Malang.

Veithzal, Rivai. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Veithzal, Rivai., Arifin, Aryan.2010. *Islamic Banking*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

<http://bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

<http://www.baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html?m-1> diakses pada tanggal 24 April 2018.

<http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 8 juni 2018.

Lampiran 1: Akad Pembiayaan Musyarakah

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
No. MS/01/2018 / KSPPS BMT Cab. Madiun/MSA/VII/2018

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas pukul 11.00 WIB bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo Cabang Madiun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	Prianda Milani Lukito, SE
Tempat/Tgl. Lahir	Banyuwangi, 9 September 1980
Alamat	Jl. Asahan No. 2B Taman Madiun
Jabatan	Manager Cabang

Berindak untuk dan atas nama, serta mewakili KSPPS BMT Beringharjo yang berkantor pusat di Ringroad Barat RT. 8 RW. 15 Kaliabu Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta 55293 untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama	Hari Sutji Kusumedi
Tempat/Tgl. Lahir	Madiun, 14 Desember 1969
Alamat	Jl. Serayu Timur No. 68 RT. 46/15, Pandean, Taman Madiun
Pekerjaan	Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang modalnya didapat dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama sebagai penyertaan dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh Para Pihak.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menandatangani Akad Musyarakah (selanjutnya disebut "Akad" dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan :

1. Akad adalah perikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
2. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua, yang sebagian dananya dibiayai oleh Pihak Pertama untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperkenankan oleh syara'.
4. Nisbah Bagi Hasil adalah prosentase pembagian atas keuntungan dan risiko usaha di antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan akad ini.

Rasulullah SAW bersabda :
"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman ..."
(HR. Muslim)



5. Komposisi modal BMT adalah komposisi penyertaan modal Pihak Pertama terhadap total modal Para Pihak.
6. Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh para pihak.
7. Bagi Hasil adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati dikalikan Pendapatan usaha.
8. Sanksi Wanprestasi adalah tindakan sebagai hukuman dari suatu kondisi dimana Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
9. Surat Kuasa Pemotongan Simpanan adalah surat kewenangan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk memotong simpanan Pihak Kedua.
10. Pihak Pertama secara proporsional ikut melakukan problem solving, monitoring, dan evaluasi terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh Pihak kedua.

PASAL 2 MODAL MUSYAROKAH

Para Pihak sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, usaha warung makan yaitu Pihak Pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Pihak Kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

PASAL 3 ANGSURAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran sebagai berikut

Angsuran	= Angsuran Pokok + pembayaran Bagi Hasil
Angsuran Pokok	= Rp. 500.000,-
Nisbah Bagi Hasil BMT	= 24,616%
Perhitungan bagi-hasil:	
Bagi hasil	= Prosentase Modal BMT x Pendapatan usaha x 24,616%

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

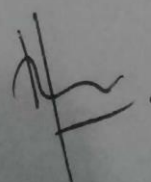
1. Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan modal kepada Pihak Pertama dengan cara angsuran. Jangka waktu pembiayaan ini ditetapkan selama 8 bulan, dibayar setiap bulan. Angsuran pertama akan dilakukan pada 28 Agustus 2018 selanjutnya akan dilakukan setiap bulan.
2. Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan tidak pada hari kerja Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari akad ini yaitu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya Manajemen | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Pengikatan | Rp. - |
| 4. Biaya Material | Rp. 18.000,- |
| 5. Biaya Anggota | Rp. - |
| 6. Daksa | Rp. 16.000,- |

Rasulullah SAW bersabda :
"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman."
(HR. Muslim)



PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bahwa selama kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas, maka Pihak Kedua menjamin dan sepakat

1. bahwa semua keterangan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam akad ini secara material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan yang tidak benar diberikan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka akad ini dengan sendirinya batal demi hukum dan Pihak Kedua secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
 2. bahwa Pihak Kedua menjamin melindungi dan mengganti rugi apabila Pihak Pertama mengeluarkan biaya-biaya diluar dari biaya yang telah diperjanjikan mengalami kerugian dengan adanya gugatan dari Pihak ketiga serta kewajiban-kewajiban lain yang timbul selain diatur dalam akad.
 3. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati. Para Pihak berdasarkan akad ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- Jenis Jaminan yang diserahkan adalah berupa
1. Kendaraan roda dua dengan merk Suzuki type FL125SD tahun 2007 warna biru hitam, nopol AE 2453 CD, noka MH8BF45CA7J101806, nosin F496ID105208, no BPKB N03432892, atas nama Bagus Purnawan Slamet, d/a Cilwung No. 58 RT. 49/15, Taman, Madiun.
- barang tersebut tidak dapat dipindah-tangankan selama kewajiban Pihak Kedua belum selesai.

PASAL 7 RISIKO

Segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad akad dan atau kelalaian Pihak Kedua, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran menurut kebijaksanaan Pihak Pertama.

PASAL 8 STATUS ASSET

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari Pihak Pertama adalah tetap menjadi hak milik Pihak Pertama.

PASAL 9 SANKSI WANPRESTASI

1. Apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran sehingga Pihak Pertama harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
2. Apabila terjadi kemunduran pembayaran angsuran atau terjadi penyimpangan perjanjian maka Pihak Pertama akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka Pihak Pertama akan mengambil alih barang yang menjadi obyek akad dan atau barang jaminan untuk ditaksir menurut harga umum dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah dikurangi biaya administrasi. Namun jika terjadi kekurangan dalam menutupi pembayaran, maka Pihak Kedua akan ikhlas dan bertanggung jawab untuk menutup kekurangan yang ada.

Rasulullah SAW bersabda :

"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman ..."
(HR. Muslim)

PASAL 10
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Untuk menjamin kelancaran pembiayaan ini, maka Pihak Pertama akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak Kedua, dan sewaktu-waktu Pihak Kedua akan diminta keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak dikemudian hari dan dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui Pengadilan Agama dan segala biaya yang muncul akibat dari proses tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua

PASAL 12
PENUTUP

- 1 Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum
- 2 Tiap addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini
- 3 Akad akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak

Pihak Pertama,

Prianda Milani Lukito, SE

Saksi-saksi,

Pihak Kedua,



Hari Sutji Kusumedi

Fuad Hasim

Ricky Aditya Khrisna

Retno Indrawati

SURAT KUASA MEMOTONG SIMPANAN

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Hari Sutji Kusumedi
Tempat/Tgl. Lahir	Madiun, 14 Desember 1969
Alamat	Jl. Serayu Timur No. 68 RT. 46/15, Pandean, Taman, Madiun
Pekerjaan	Wiraswasta

Memberikan kuasa kepada:

Nama	Prianda Milani Lukito, SE
Tempat/Tgl. Lahir	Banyuwangi, 9 September 1980
Alamat	Jl. Asahan No. 2B, Taman, Madiun
Jabatan	Manajer Cabang

Untuk melakukan pemotongan simpanan setiap bulan, sesuai dengan pendapatan usaha nasabah dengan data

No Rekening	Hari Sutji Kusumedi
Nama Pemilik	Wadiah
Jenis simpanan	Rp. 572.002,-
Nominal	

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup
Madiun, 28 Juli 2018

Pemberi Kuasa

METERAI
TEMPEL
715BCAFF141373961

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hari Sutji Kusumedi

Penerima Kuasa,

Prianda Milani Lukito, SE

Rasulullah SAW bersabda :

"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman ..."
(HR. Muslim)

SURAT PERNYATAAN MILIK SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Hari Sutji Kusumedi
Tempat Tgl. Lahir : Madiun, 14 Desember 1969
Alamat : Jl. Serayu Timur No. 68 RT: 46/15, Pandean, Taman, Madiun
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa kendaraan roda dua dengan merk Suzuki type FL125SD tahun 2007, warna biru h
nopol: AE 2453 CD, noka: M118BF45CA7J101806, nosin: F4961D105208, no. B
N03432892, atas nama Bagus Purnawan Slamet, d/a Ciliwung No. 58 RT: 49/15, T
Madiun adalah benar-benar milik saya sendiri dan karena sesuatu hal belum bisa dibalik
Jika terjadi sesuatu, saya bersedia untuk menanggungnya secara hukum.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan da
manapun.

Madiun, 28 Juli 2018

Yang menyatakan



(Hari Sutji Kusumedi)

Akad DAKSA
(Dana Kebajikan Bersama)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prianda Milani Lukito, SE.

Jabatan : Manajer Cabang BMT Beringharjo Madiun

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Hari Sutji Kusumedi

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk rasa kebersamaan dan tolong menolong terhadap sesama mitra BMT Beringharjo. Pihak kedua menghibahkan Dana Kebajikan Bersama sebesar Rp 16.000,
2. Dana Kebajikan tersebut oleh Pihak Kedua, diperuntukkan kepada mitra BMT Beringharjo yang mengalami kesulitan terhadap penyelesaian pembiayaan pada BMT Beringharjo.
3. Ketentuan dan persyaratan yang berhak menerima Dana Kebajikan tersebut, sepenuhnya dipercayakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyalurkan Dana Kebajikan dari Pihak Kedua dengan Jujur, Amanah dan penuh Tanggung Jawab

Demikian perjanjian ini dibuat dengan kesadaran dari kedua belah Pihak. Jika ada perubahan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan, yang terikat dengan perjanjian ini.

Madiun, 28 Juli 2018



(Prianda M. Lukito , SE)



(Hari Sutji Kusumedi)

BMT Beringharjo
Trust Together

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

☒ **USAHAA** ☐ **NON USAHAA**

NOMOR INDIK PEMBIAYAAN (INDIK)

PEMBIAYAAN KE

JENIS PEMBIAYAAN

Check box (✓)

☒ PK KTP ☐ PK KK ☐ PK JAMINAN

☐ MSA ☐ MST ☐ BAT ☐ MARCH ☐ MBA ☐ GH

1. Nama Lengkap HARI CUTBI KUCUMEDI

2. Tempat/Tanggal Lahir MADURA / 14-12-1969

3. Alamat Tinggal JL CERAYU TIMUR 68 RT46 / RW 15

4. Alamat Asal JL CERAYU TIMUR 68 MADURA

5. Nomor Identitas ☐ KTP ☐ SIM ☐ Kartu Pelajar ☐ Kartu Mahasiswa

357703142690001

6. Nomor Telepon 081359103166

7. Pekerjaan SWAKTA

8. Agama ISLAM

9. Pendidikan ☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ AKADEMI ☒ UNIVERSITAS

10. Nama Suami Istri

- Jumlah Tanggungan Keluarga 2 orang

- Jumlah Anak 2 orang

11. Sektor Usaha Yang Akan Dibayai ☐ Industri ☒ Dagang ☐ Jasa ☐ Argo

- Jenis Usaha Katering

- Lama Usaha ☐ 1-6 Bulan ☐ 7-12 Bulan ☒ > 1 th

- Tempat Usaha ☒ Rumah ☐ Pasar ☐ Numpang

- Status Tempat Usaha ☒ Hak Milik ☐ Sewa

12. Jumlah Pembiayaan Yang Diajukan Rp 5.000.000

- Untuk Keperluan Tambahan perbaikan sarana usaha

- Jangka Waktu 8 bulan

13. Agunan/Jaminan Yang Disediakan BPKB motor

SNIKI / A 2 125 cc th. 2007

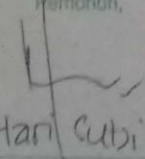
warna BIRU MERAH NO. POL A 62433 RD

NO. RA 2 MH 8 B P 4 5 CA 7 J 1 0 1 8 0 6

NO. SN 2 74 961 D 1 0 5 2 0 P

madura, 25.07.2018

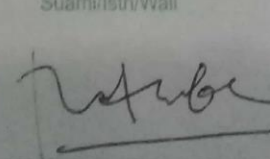
Memohon,



Hari Cutbi K

Menyetujui

Suami/Istri/Wali



RETNO INDRAWATI

Dicatat Petugas Administrasi

Tanggal 28.7.18



SARUTHI

Lampiran 2: Laporan Keuangan UMKM

Katering Ibu Hari Laporan Laba Rugi Periode Maret s.d Juni 2018	
Pendapatan Usaha	Rp 270.726.667
Harga Pokok Penjualan	Rp (192.487.667)
Laba Kotor	Rp 78.239.000
Biaya Usaha:	
Biaya Operasional Sales	Rp (2.998.000)
Biaya Administasi & umum	Rp (69.241.000)
Total Biaya	Rp (72.239.000)
Total Laba	Rp 6.000.000

Katering Ibu Hari Neraca Periode Mare s.d Juni 2018			
ASET		Hutang	
Aset Lancar			
Kas	Rp 43.245.846	Hutang Usaha	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Bank	Rp (11.205.714)
Peralatan	Rp 1.675.000		
Biaya dibayar dimuka	Rp -		
Persediaan barang dagang	Rp 69.163.773		
TOTAL ASET LANCAR	Rp 114.084.619	TOTAL HUTANG	Rp (11.205.714)
Aset Tetap		Modal	
Mesin	Rp 175.000	Modal Laba Berjalan	Rp 104.465.333
		Modal Pinjaman surat berharga	Rp 21.000.000
TOTAL ASET TETAP	Rp 175.000	TOTAL MODAL	Rp 125.465.333
TOTAL	Rp 114.259.619	TOTAL	Rp 114.259.619

Lampiran 3 : Surat Keterangan BMT Beringharjo

Bering Callpus

Be Expert

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/ B/Bering Campus/KSPPS BMT-BERINGHARJO/IX/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febryan Mujahid Panatagama,
 SE Jabatan : Koordinator Bering Campus
 Alamat : Ringroad Barat RT 08 RW 15 Desa Kaliabu, Kelurahan Banyuraden,
 Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 HP : 089508508461
 Telp. : (0274) 549152, 549157 ext. 117
 Fax. : (0274) 549164

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anisa Rahayu
 NIM : 1452008
 Perguruan Tinggi : Fak. Ekonomi Jur. Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN)
 Maulana Malik Ibrahim Malang

**Judul Skripsi : " ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH
 BMT BERINGHARJO BAGI UMKM" (Studi Kasus Di BMT Beringharjo KC Magetan)**

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT Beringharjo KC Magetan. Penelitian dimulai Juli 2018 sd September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkandi : Yogyakarta
 Pada Tanggal: 20 September 2018

(Febryan Mujahid Panatagama, SE)

NIK. 259131014

Lampiran 4: Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anisa Rahayu
 NIM/Jurusan : 14520008 /Akuntansi
 Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA
 Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL OLEH
 BMT BERINGHARJO BAGI UMKM DI KABUPATEN
 MAGETAN

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	09 Mei 2018	Pengantaran Surat Bimbingan	1. 
2.	29 Mei 2018	Konsultasi Bab I, II, III	2. 
3.	27 Juni 2018	Konsultasi Bab I, II, III	3. 
4.	28 Juni 2018	Acc Proposal	4. 
5.	13 Juli 2018	Seminar Proposal	5. 
6.	23 Juli 2018	ACC Revisi Proposal	6. 
7.	1 Oktober 2018	Konsultasi Bab IV & V	7. 
8.	19 Oktober 2018	Ujian Komprehensif	8. 
9.	2 November 2018	Konsultasi Bab IV & V	9. 
10.	19 November 2018	Acc Skripsi	10. 
11.	14 Desember 2018	Sidang Skripsi	11. 
12.	26 Desember 2018	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 28 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
 NIP. 19720322200801 2 005

Lampiran 5 : Biodata Peneliti**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Anisa Rahayu

Tempat, tanggal lahir : Karawang, 29 Agustus 1996

Alamat : Dsn. Babakan Bogor Ds. Duren Rt. 29 Rw. 08
Kec.Klari Kab. Karawang

Telepon/Hp : 085736659905

E-mail : Virgo29girls@gmail.com

Facebook : Anisa Rahayu

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK Islam Al-I'annah

2002-2008 : SDN Duren 02

2008-2011 : MTS Al-I'annah

2011-2014 : SMA Negeri 01 Maospati

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta kuliah tamu Jurusan Akuntansi tema “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”
- Peserta Diklat Menengah KOPMA Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Memperkuat Peran Pemuda dalam Meningkatkan Perkembangan Manajemen Koperasi”
- Peserta kuliah tamu internasional “Membedah dan Memahami Sukuk dalam Keuangan Islam” dengan narasumber Prof. Dr. Kholaf Solaman Alnemari di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta seminar nasional “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah” oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

